

**PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS
DALAM LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
(Studi Penelitian di Polres Purbalingga)**

T E S I S



Nama : Agus Safrio

NIM : 20302300010

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS
DALAM LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
(Studi Penelitian di Polres Purbalingga)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : Agus Safrio
NIM : 20302300010
Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS
DALAM LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
(Studi Penelitian di Polres Purbalingga)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AGUS SAFRIO**
NIM : 20302300010
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
جامعة السلطنة الإسلامية



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS
DALAM LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
(Studi Penelitian di Polres Purbalingga)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 21 November 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7001

Anggota

Anggota

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

UNISSULA

Mengetahui
جامعته سلطان ابويعقوب الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. H. Fawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SAFRIO

NIM : 20302300010

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM LINGKUP PENEGAKAN HUKUM (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(AGUS SAFRIO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SAFRIO

NIM : 20302300010

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM LINGKUP PENEGAKAN HUKUM (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(AGUS SAFRIO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM LINGKUP PENEGAKAN HUKUM (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)” yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta permasalahan lalu lintas lainnya dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan mengimplementasi penegakan hukum pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga terciptanya kedamaian berlalu lintas. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas barang tentu berbeda dengan implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lainnya. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga kerap tidak dapat berjalan secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sanksi yang diberikan kepada pelaku bukan untuk pelaku merasa menderita melainkan ditujukan untuk menekankan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, dengan begitu pengguna jalan lebih taat dan patuh dalam berlalu lintas. UU Nomor 22 Tahun 2009 sudah menjelaskan berbagai ketentuan *punishment* akibat dari dampak pelanggaran hukum lalu lintas seperti halnya berdampak pada masalah kecelakaan yang menimbulkan korban luka ringan maupun berat dan mati. Di sini, Polisi lalu lintas harus mampu menegakkan hukum

dengan menyelesaikan dan mengusut aspek pidana lalu lintas yang fatal. Peran Kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum tindak pidana Lalu-lintas ialah bahwa polisi berhak untuk menuntut pelanggar lalu lintas yang berujung pada unsur pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) hakikat aspek pidana lalu lintas dalam produk hukum nasional, (2) mekanisme Kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum pidana, (3) kendala Kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan penegakan hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, November 2024
Penulis


Agus Safrio

ABSTRAK

Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga kerap tidak dapat berjalan secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sanksi yang diberikan kepada pelaku bukan untuk pelaku merasa menderita melainkan ditujukan untuk menekankan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, dengan begitu pengguna jalan lebih taat dan patuh dalam berlalu lintas. Sini, Polisi lalu lintas harus mampu menegakkan hukum dengan menyelesaikan dan mengurut aspek pidana lalu lintas yang fatal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) hakikat aspek pidana lalu lintas dalam produk hukum nasional, (2) mekanisme Kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum pidana, (3) kendala Kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan penegakan hukum pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 pasal, yang diatur dalam Bab XX Ketentuan pidana. (2) Peranan Polisi lalu lintas dalam rangka melaksanakan penegakan hukum pada ruang lingkup lalu lintas dan angkutan jalan yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif. (3) Perspektif faktor Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Kata Kunci: Aspek Pidana, Kepolisian Lalu Lintas, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The implementation of criminal law enforcement against perpetrators of traffic violations also often cannot run effectively, this is influenced by various factors. Sanctions given to perpetrators are not intended to make perpetrators feel suffering but are aimed at emphasizing legal order, protecting the legal community, so that road users are more obedient and obedient in traffic. Here, the traffic police must be able to enforce the law by resolving and investigating aspects of fatal traffic crimes.

The aim of this research is to find out, study and analyze (1) the nature of traffic criminal aspects in national legal products, (2) the traffic police mechanism in enforcing criminal law, (3) the obstacles to the traffic police in implementing criminal law enforcement.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion can be concluded: (1) The Criminal Code does not specifically regulate traffic crimes, but traffic crimes are regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, there are 44 articles regarding traffic crimes, which are regulated in Chapter XX Penal provisions. (2) The role of the traffic police in carrying out law enforcement within the scope of traffic and road transportation, namely implementing various policies carried out in resolving traffic and road transportation law violations. The role of implementing this policy is carried out by the Traffic Police Unit, which is carried out in the form of implementing operational policy concepts that are preventive and repressive in nature. (3) Factor perspective Facilities or facilities have a very important role in law enforcement. Without these means or facilities, it is impossible for law enforcers, in this case the Traffic Police, to harmonize their proper role with their actual role.

Keywords: Criminal Aspects, Traffic Police, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
a. Aspek Pidana	11
b. Kepolisian Lalu Lintas.....	12
c. Penegakan Hukum	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Positivisme dalam Penegakan Hukum.....	14
2. Teori Bekerjanya Hukum	23
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan.....	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3. Sumber Data	28

4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	30
H. Sistematika Penulisan.....	31
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Umum Kepolisian Lalu Lintas	40
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	49
D. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.....	53
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Hakikat Aspek Pidana Lalu Lintas dalam Produk Hukum Nasional	57
B. Mekanisme Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Pidana	76
C. Kendala Kepolisian Lalu Lintas dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pidana.....	105
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	120
Daftar Pustaka.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang pengendalian kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. UU NKRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) sudah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang terdapat dalam konsep welfare state yaitu kewajiban pemerintah dalam melaksanakan misi Negara, sebagaimana tertera dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.¹

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur, memaksa dan melindungi. Tetapi, kehadiran hukum sendiri merupakan rangkaian yang diterapkan oleh dan demi masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa ancaman apapun terhadap diri mereka. *Equality before the law* atau *Equal Justice Beneath the Law* memiliki arti “semua manusia setara di mata hukum” atau asas di mana setiap orang tunduk pada hukum dalam peradilan yang sama. Sederhananya, ia mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Ia telah menjadi salah satu pilar pergerakan doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-

¹ Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, h 237

negara berkembang.² Sistem tersebut sebagai manifestasi dari Negara hukum (*rechtsstaat*) sehingga diharuskan kehadiran pemberlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).³

Saat ini kehidupan sudah semakin maju dengan sangat pesat, kemajuan terjadi di berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Kemajuan ini tentu beriringan dengan semakin meningkatnya pergerakan maupun perpindahan manusia dari suatu tempat ketempat yang lain. Tentu saja untuk memudahkan perpindahan tersebut dibutuhkan sarana transportasi yang cepat, aman, dan praktis. Adapun yang di maksud dengan transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi kelancaran pembangunan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada peran sektor transportasi. Sehubungan dengan itu, pentingnya transportasi di Indonesia menjadikan jumlah kendaraan maupun pengendara atau pengguna jalan meningkat sehingga berdampak pula pada pola ketertiban berlalu lintas. Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat tentang bagaimana tertib berlalu lintas.

Masalah kesadaran ini merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi disiplin sosiologi hukum.⁴ Kesadaran hukum masyarakat bisa mempengaruhi

² J. M. Walukow, *Perwujudan Prinsip equality before the law bagi narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol 1 No.1. 2013, h 164

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h 20

terjadinya pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum. Salah satu penyebabnya dikarenakan pengguna transportasi tidak mengetahui aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas atau bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan-aturan tersebut, dengan adanya kepentingan yang mendesak, khususnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada ketertiban, namun juga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan akan meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini pula pemerintah sudah berupaya mennggulangnya dengan cara mengatur pelanggaran lalu lintas ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya.⁵

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara rutin dapat menyebabkan risiko kecelakaan, kerugian materiil, cedera, dan bahkan kehilangan nyawa. Pengguna jalan

⁴ Fuady Manir. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h 75

⁵ Bido Arsanu, Ahmad Yulianto Ihsan. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)*. Jurnal Transparansi Hukum. Vol. 5 No. 2, 2022, h 87

dengan jumlah banyak yang sering berlalu lalang di jalan raya setiap hari dapat menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas salah satunya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ialah tindakan melawan hukum yang termasuk salah satu unsur tindak pidana. Dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas memiliki konsep berbeda namun dapat berhubungan satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh pengendara dalam mengendarai alat penggerak, yakni kendaraan bermotor maupun tidak, dan pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada dan berlaku saat ini.

Dalam norma hukum, apabila terdapat warga negara yang melakukan suatu pelanggaran atas ketentuan hukum, maka negara mempunyai hak dalam pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan, baik sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan atau sanksi pidana khusus untuk delik yang telah diatur oleh undang-undang.⁶ Penegakan hukum pidana dalam konteks pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.

Pangkal permasalahan selalu bersumber pada kurangnya kesadaran dan kebiasaan pengendara lalu lintas di jalan raya. Ketidaksiplinan dan ketidaktaatan

⁶ Chalisna Paristiana Putri, And Dian Esti Pratiwi. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 2, 2023. h 234

tersebut tercermin dari perilaku berlalu lintas dengan mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan, menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara serta ketidaklengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Pemberlakuan tilang merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa surat tilang merupakan penegakan hukum berbentuk surat bukti pelanggaran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang dikenakan oleh Polisi dalam hal ini fungsi penegakan hukum dalam lingkup lalu lintas adalah Satuan Lalu Lintas Polri kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.⁷

Untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan dibutuhkan kesadaran tinggi bagi para pengguna jalan dalam menjaga keselamatan dirinya terutama mengenai kecepatan berkendara untuk disesuaikan dengan desain jalan yang ada, begitu juga dengan rambu-rambu yang ada untuk ditaati. Kecepatan kendaraan adalah faktor dominan penyebab kecelakaan di jalan, jika pengemudi memiliki kendaraan yang mampu mencapai kecepatan 150 km/jam ketika di jalan umum disesuaikan dengan desain jalan, sesuai atau tidak melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi.⁸

Mengenai norma hukum yang mengatur tentang lalu lintas angkutan jalan telah lama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terbentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan

⁷ Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, And Hans Christoper Krisnawangsa. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik*. Spektrum Hukum, Vol 18 No 2, 2021, h 18.

⁸ Dewi Keumalasari, And Tarmizi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)*. Jim Bidang Hukum Pidana, Vol 2 No 3, 2018. h 449.

Jalan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategi, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diharapkan dapat membuat masyarakat dapat lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan serta permasalahan lalu lintas lainnya.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Moeljatno adalah “perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”.⁹ Pemberian sanksi terhadap seorang yang melakukan tindak pidana bukan semata agar pembuat merasa menderita, akan tetapi menurut Remmelink “ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan.”¹⁰ Pembentuk Undang-undang berharap dengan adanya sanksi pidana pengguna jalan dapat lebih disiplin dan tertib dalam berkendara.

Untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta permasalahan lalu lintas lainnya dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan mengimplementasi penegakan hukum pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, harapannya masyarakat

⁹ Muhamad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h 15

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Sofmedia, 2015, h 36

dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga terciptanya kedamaian berlalu lintas. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas barang tentu berbeda dengan implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lainnya. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga kerap tidak dapat berjalan secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku bukan untuk pelaku merasa menderita melainkan ditujukan untuk menekankan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, dengan begitu pengguna jalan lebih taat dan patuh dalam berlalu lintas. UU Nomor 22 Tahun 2009 sudah menjelaskan berbagai ketentuan *punishment* akibat dari dampak pelanggaran hukum lalu lintas seperti halnya berdampak pada masalah kecelakaan yang menimbulkan korban luka ringan maupun berat dan mati. Untuk itu adanya undang-undang pengguna jalan sehingga lebih berhati-hati dan mengikuti kebijakan lalu lintas. Tidak sedikit yang mengabaikan kebijakan dan keselamatan pengguna jalan, perlu ditumbuhkan kesadaran akan budaya tertib berlalu lintas, melanggar rambu-rambu di jalan umum jangan dianggap baik, namun tumbuhkan kesadaran bahwa tindakan itu salah.

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah factor manusia, dibandingkan dengan factor-faktor penyebab lainnya seperti halnya factor jalan ataupun factor kendaraan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas. Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya. Kecerobohan-kecerobahan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara.¹¹

¹¹ Rinaldi Putra Anwar. *Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents*, *Philosophia Law Review*, Vol 1 No 2, 2022, h 167

Masalah ini merupakan masalah penting yang harusnya dapat dicegah dan diupayakan penanggulangannya, baik dari diri sendiri maupun dari pemerintah melalui Polantas yang berwenang untuk menertibkan masyarakat pengguna jalan raya dan prasaran lainnya. Kelalaian atau culpa adalah salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana yang disebabkan karena kelalaian, sehingga sesuatu terjadi secara kebetulan. Kelalaian dalam berkendara yang dilakukan oleh pengguna transportasi acap kali menyebabkan kecelakaan.

Peran Polantas di atas menunjukkan bahwa Polantas tidak hanya harus memenuhi tugasnya sebagai aparat yang menertibkan lalu lintas jalan dan memelihara ketertiban masyarakat umum di jalan raya, tetapi Polantas memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas serta sebagai penyidik dalam kecelakaan lalu-lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas, peran kepolisian sangat penting untuk dapat menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan serta memberikan bantuan dan arahan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan baik itu pelaku pelanggaran maupun korban.

Di sini, Polisi lalu lintas harus mampu menegakkan hukum dengan menyelesaikan dan mengusut aspek pidana lalu lintas yang fatal. Peran Kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum tindak pidana Lalu-lintas ialah bahwa polisi berhak untuk menuntut pelanggar lalu lintas yang berujung pada unsur pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan

mendasar dengan judul: “PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM LINGKUP PENEGAKAN HUKUM (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa hakikat aspek pidana lalu lintas dalam produk hukum nasional?
2. Bagaimana mekanisme Kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum pidana?
3. Apa kendala Kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan penegakan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat aspek pidana lalu lintas dalam produk hukum nasional;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme Kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum pidana;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala Kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan penegakan hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait penerapan aspek pidana oleh Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum khususnya Kepolisian terkait penerapan aspek pidana oleh Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum.

E. Kerangka Konseptual

a. Aspek Pidana

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut

pandang tertentu. Sebutan kata “pidana” dapat diartikan dengan hukuman dan dapat pula menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana, atau putusan pidana.¹² Adapun beberapa pemahaman tentang “pidana” yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana, yaitu Ted Honderich menyatakan pidana adalah suatu penjatuhan sanksi yang ditetapkan penguasa pada pelaku tindak kejahatan. Rupert Cross menyatakan pidana adalah penjatuhan siksaan oleh negara pada seseorang yang telah dihukum karena satu kejahatan.¹³ Moeljatno berpendapat “pidana” adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana “*Strafbaarfeit*” adalah sebutan asli bahasa Belanda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, delik, tindak pidana, perbuatan atau peristiwa pidana yang dapat dipidana.

b. Kepolisian Lalu Lintas

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan factor utama

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h 185

¹³ Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, AURA, Lampung, 2016, h

pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor).

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Positivisme dalam Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan,

¹⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988, h 32

maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah Bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Istilah *rechtshandhaving* membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah Polisi, Hakim, dan Jaksa. Handhaving menurut *Notitie Handhaving Millieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrument administratif, pidana,

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, h. 3

atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.¹⁶

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.¹⁷

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.¹⁸

¹⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 48.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h 208

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h 111-112.

Dalam pengimplikasian penegakan hukum dengan hukum positif, Menurut aliran positivisme yang dipengaruhi oleh pemikiran Comte untuk menolak ajaran bersifat abstrak dan bersifat metafisik. Menurut Comte, segala sesuatu harus dapat dilihat atau konkret serta dapat diukur dalam bentuk metode ilmiah sehingga dapat dihitung sebagai ilmu pengetahuan. Jika tidak termasuk dalam hal tersebut maka dapat dipastikan bukan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemikiran tersebut merupakan bantahan mengenai hukum alam dan nilai keagamaan yang begitu kental pada saat itu, ditambah dengan munculnya raja yang bersifat absolut sehingga dapat pertentangan dari masyarakat. Dalam abad ke-19 cara berfikir positivisme yang mengandalkan empirisme filosofis itu kemudian dibawa masuk ke wilayah hukum. Disana hukum dijadikan sebagai produk ilmiah menurut takaran positivisme. Penekanan diberikan kepada fakta empiris sebagai satu-satunya bentuk pembenaran atau pertanggungjawaban secara ilmiah. Gerakan ilmiah di bidang hukum inilah yang melahirkan positivisme hukum (*legal positivism*) mula-mula di Inggris dan kemudian juga di Jerman. Hukum berarti hukum positif. Dengan demikian teori hukum kodrat ditolak karena kedudukan hukum dihubungkan dengan eksistensi dan peranan dari otoritas yang melampaui manusia.¹⁹

Ketegasan positivisme hukum untuk menghilangkan persyaratan koneksitas antara hukum dan moral membuat ranah aksiologis aliran ini hanya

¹⁹ K.Berthens, J. Ohoitmur & M.Dua, *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2018, h 31

terbatas pada pencapaian kepastian hukum. Inti dari kepastian hukum adalah prediktabilitas, yakni kemampuan mempersepsikan “*an individual ought to behave in a certain way*” Aspek aksiologis yang diperjuangkan positivisme hukum adalah kepastian hukum. Dengan mengambil sumber hukum formal hukum berupa peraturan perundang-undangan, diyakini bahwa hal ini dapat diwujudkan. Asas legalitas merupakan roh dari upaya pengejaran kepastian hukum tersebut. Asas ini oleh Von Feuerbac dirumuskan dalam adagium “*No punishment without law, no punishment without crime, no crime without punishment*” (*nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena*) Asas ini begitu mendominasi, khususnya dalam arena hukum pidana, sehingga dalam banyak kodifikasi dimuat dalam pasal pertama. Itulah sebabnya, larangan retroaktif dan penetapan analogi sangat ditekankan dalam konsep berfikir tradisional positivisme hukum.²⁰

Berdasarkan aliran ini, selama peraturan perundangan masih sah dianggap sebagai peraturan maka hal tersebut dianggap paling benar, hal itu tidak melihat lagi substansi dari hukum tersebut baik ataukah tidak baik. Namun yang ditekankan dalam hal ini adalah proses secara prosedural dari peraturan perundangan yang sah pemberlakuannya maka akan selalu menjadi hukum. Maka jelas tidak mengakui hukum alam yang terjadi di muka bumi, hal tersebut membuktikan bahwa hukum yang diakui adalah hukum negara, hukum

²⁰ Pratama Herry Herlambang. *Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum*, Indonesian State Law Review, Vol. 2 No. 1, Oktober 2019, h 107

yang ada selain hukum negara dianggap tidak berlaku karena dalam aliran ini mengisyaratkan adanya prosedur formal dalam memberlakukan undang-undang ataupun hukum. Maka jelas bahwa terjadinya pemisahan tajam dan nyata antara hukum dan moral. Moral sudah dianggap tuntas jika sudah berubah menjadi peraturan perundangan. Dalam aliran positivisme hukum ini bukan menganggap bahwa hukum yang sudah diundangkan akan selamanya baik, dan mengabaikan moral begitu saja. Sesungguhnya bagi aliran ini tetap terbuka untuk perbaikan atau dengan kata lain bahwa selalu siap jika ada perubahan agar hukum menjadi lebih baik lagi ke depannya namun tetap diperlukan prosedur yang berlaku. Namun apabila belum ada prosedur yang legal maka hukum yang terdahulu dianggap masih berlaku meskipun sudah tidak sesuai dengan keadaan di jaman itu.

Untuk membenarkan diri, positivisme hukum dapat menunjuk pada kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang memang dijamin. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Dia juga tahu apa yang negara akan lakukan kalau ia tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan di dalam undang-undang itu. Dengan itu, beban hakim menjadi ringan, karena ia tak perlu mempertimbangkan keadilan dan kewajaran hukum itu sendiri. Ia membatasi diri hanya pada penerapan hukum atas kasus yang ada.

Dari yang dianggap kebaikan oleh positivisme hukum tentang kepastian hukum itulah keburukan dari aliran ini menjadi terkuak. Aliran yang

mengambil jarak antara moral dan hukum ini secara tidak langsung akan mematikan moral sehingga tujuan mengenai keadilan menjadi buyar dan semakin jauh dari rel yang diinginkan dari terciptanya hukum tersebut. Apalagi jika pemerintah yang berkuasa saat itu adalah pemerintah yang tirani sehingga hukum positif atau hukum yang berlaku saat itu hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan atau bahkan dimaksudkan untuk menghantam rakyat kecil yang sudah seharusnya dibela dan dilindungi. Hal tersebut terjadi di beberapa negara yang melegalkan segala tindakannya mengatasnamakan hukum tersebut. Hal itu jelas bukan tujuan dari aliran positivisme hukum tersebut, kepastian yang dicari dalam aliran ini adalah kepastian yang sama di mata hukum. Positivisme yang mempunyai aspek ontologis dalam positivisme yang dianggap sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara sehingga terlepas dari masalah moral. Kemudian aspek epistemologinya dari positivisme adalah doctrinal deduktif, serta aspek aksiologis yang dicari dari epistemologi yakni kepastian hukum. Maka jika berkaca dari pendapat Gustav Radbruch maka positivisme menganggap kepastian hukum adalah hal yang paling utama, sedangkan kemanfaatan dan keadilan sudah dianggap selesai dan dapat diakomodir melalui kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundangan. Positivisme yang menganggap hukum adalah peraturan perundangan semata (*lege*) membuat hakim tidak dapat menggali lebih jauh

tentang hukum sehingga hakim dianggap *la bouche de la loi* (hakim sebagai corong undang-undang).²¹

Di dalam positivisme yang menganggap hukum adalah peraturan perundangan dari negara berimplikasi terhadap pengejaran atas kepastian hukum semata tanpa melihat dan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut. Hakim jadi tidak dapat memiliki ruang gerak untuk mencari keadilan namun hanya menerapkan undang-undang yang sudah ada. Di sisi lain kepastian hukum yang diinginkan dari positivisme sangat tertinggal jauh dari keadaan di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena banyak fenomena sosial yang terkadang mempunyai cara terbaru dalam melakukan sesuatu yang melanggar hukum namun belum diatur dalam peraturan perundangan. Perilaku masyarakat yang melanggar hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor yang salah satunya adalah peran teknologi yang sangat pesat kemajuannya sehingga sangat memungkinkan masyarakat melakukan tindakan yang melawan norma di masyarakat tapi belum diatur dalam peraturan perundangan. Contohnya adalah asas legalitas yang intinya dapat memberikan sanksi apabila sudah ada peraturan perundangan yang berlaku membutuhkan dasar hukum untuk memberikan sanksi. Hal itu tampak jelas implikasi dari positivisme hukum dalam penegakkan hukum. Maka sangat jelas bahwa akan sangat sulit mengejar perkembangan masyarakat. Positivisme hukum menuntut adanya hukum tertulis terlebih dahulu atas perbuatan

²¹ *Ibid*, h 108

masyarakat yang tidak sesuai norma di masyarakat apabila untuk pemberian sanksi membuat akan adanya kekosongan hukum yang terjadi apabila terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan norma namun hukum negara belum mengaturnya. Hal itu sangat dimaklumi terjadi karena yang dikejar hanya kepastian semata dan menyingkirkan keadilan dan kemanfaatan. Sehingga hal itu membuat hukum terasa sangat lamban dalam melakukan pergerakan untuk mengejar kehidupan masyarakat yang jelas membutuhkan kepastian tersebut secara cepat. Di sisi lain, implikasi dari positivisme terhadap hukum dan penegakkannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi. Hukum negara yang dianggap hukum satusatunya oleh positivisme hukum jelas akan membuat hukum negara sebagai instrumen untuk menggebuk lawan politik dan memperpanjang umur kekuasaan.²²

Hal itu seolah terasa sebagai menjatuhkan lawan secara legal dan dilindungi oleh hukum, dikarenakan tanpa melihat manfaat dan keadilan yang ingin dicapai dengan penerapan hukum tersebut dan cukup melihat aspek nyata dari peraturan perundangan. Serta yang terakhir, implikasi yang diberikan positivisme hukum terhadap ilmu dan penegakan hukum adalah tidak dapat bekerja secara optimal para penegak hukum seperti jaksa, polisi, pengacara dan hakim untuk menemukan hukum. Para praktisi dituntut untuk melaksanakan peraturan perundangan tanpa perlu menggali nilai-nilai yang ingin dicapai

²² Pratama Herry Herlambang. *Positivisme Dan ImplikasinyaOp.Cit*, Oktober 2019, h 110

dalam peraturan perundangan yang dibuat tersebut. Hanya melakukan implementasi tanpa berhak melakukan terobosan hukum yang mungkin di era jaman sekarang ini perlu dilakukan untuk menemukan hukum yang layak mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi semua pihak.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata di antara posisi-posisi sosial dapat menimbulkan konflik kepentingan yang seringkali merupakan kontes yang tidak seimbang. Orang-orang yang memiliki minat yang sama lebih mampu untuk mengartikulasikan atau menegaskan kepentingannya. Kelompok kepentingan diatur untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang (atau kelompok) yang memiliki kepentingan yang sama. Kelompok semacam itu dapat mengajukan tuntutan hukum dan melakukan tindakan lain untuk mempengaruhi perkembangan dan administrasi norma-norma hukum. Selanjutnya, kelompok tersebut menjadi kelompok penekan (*pressure groups*) ketika mereka mencoba untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang serta membentuk opini publik dan tindakan pemerintah pada isu-isu yang mempengaruhi kepentingan mereka. Semakin umum aktivitas ini, semakin banyak ideologi kelompok yang dapat

diterapkan.²³ Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks, mereka mengatakan bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan tradisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokrasi dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Demikian pula hukum di dalam masyarakat modern itu tidak luput dari pengaruh birokratisasi itu sendiri.

Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat yang menggunakan hukum sebagai sarana didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep mengenai “ramalan” akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing, serta konsep dari Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dalam peraturan hukum.²⁴ Konsep pertama, menurut Lundberg dan Lansing, mengemukakan bahwa setiap peraturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial memberikan dorongan pada tingkah laku pemegang peran, sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu itu bertingkah laku. Konsep kedua dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu

²³ F. James Davis, *Toward a Theory of Law in Society*, Sociological Focus, No. 2 Vol.11, April 1978, h136

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Dikutip dari Kadek Cahya Susila Wibawa, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h 53.

negara modern memiliki aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditujukan pada seorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana dia harus bertingkah laku, sekaligus juga ditujukan pada hakim agar apabila menurut pendapat hakim hendaknya memberaikan sanksi terhadap anggota masyarakat itu (apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan hukum).²⁵ Dari konsep Lundberg dan Lansing serta konsep Hans Kelsen yang telah dipaparkan di atas, William J. Chambliss dan Robert B. Seidman menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁶ Chambliss dan Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum seperti di bawah ini::

Gambar 1: Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat²⁷

TEORI BEKERJANYA HUKUM (Robert B. Seidman, 1972)



²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*, h54

²⁷Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h 51

Setiap konsep hukum memengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan pemegang peran. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, sedangkan dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Kemajemukan (tatanan) ini oleh Chambliss dan Seidman digambarkan dalam bagan di atas. Uraian bagan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan untuk bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan

kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran.

- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁹ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan

²⁸*Ibid*, h 57

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, h 14.

norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan

menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada narasumber di lingkungan Kepolisian yaitu pada Kepolisian Resor Purbalingga pada Satuan Lalu Lintas.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³⁰, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h 153

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kepolisian Lalu Lintas, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) hakikat aspek pidana lalu lintas dalam produk hukum nasional, (2) mekanisme Kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum pidana, (3) kendala Kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan penegakan hukum pidana.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³¹

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 72

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atauacriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.³³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 59.

³³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, h. 21.

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁴

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁵

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁶ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 7

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 47

³⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 91

tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³⁷ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

³⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, h.23

³⁸ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, 1994, h.130

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan

antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang

bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

- b. R. Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan Tindakan penghukuman”.³⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia*, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak

³⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, h. 208-209

pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana;

- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁴⁰

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁴¹

B. Tinjauan Umum Kepolisian Lalu Lintas

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴² Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya

⁴⁰ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 34

⁴¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h 75

⁴² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2009, h. 111

polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.⁴³ Dari istilah *politeia* dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁴⁴ Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus

⁴³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, h 5

⁴⁴ *Ibid*, h. 9

Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: 1) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.), dan 2) anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁴⁵

Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara.⁴⁶ Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi.

⁴⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁶ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008. h 53

Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- 1) Pusat
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- 2) Wilayah Provinsi
Kepolisian Daerah (Polda)
- 3) Wilayah Kabupaten dan Kota
 - a. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - b. Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - c. Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
- 4) Tingkat kecamatan
 - a. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 - b. Kepolisian Sektor (Polsek).

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian

Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.⁴⁷

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan

⁴⁷ Pasal 1 angka (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a) pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b) pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c) pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

- d) pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f) pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g) perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

⁴⁸ Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

- c) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e) Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f) Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh Masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

- a) Visi Polisi Lalu Lintas

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman,

pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

b) Misi Polisi Lalu Lintas

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴⁹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan

⁴⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. h 7

atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁵⁰

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵¹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh subyek yang sangat luas dan dapat diartikan sebagai upaya dari penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum di dalam setiap hubungan yang terkait dengan hukum. Siapa saja yang berstatus untuk menjalankan aturan-aturan yang sifatnya normatif atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri terhadap norma hukum yang berlaku, berarti ia menjalankan aturan hukum atau melakukan sesuatu. Yang memiliki arti sempit, segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya sebagai

⁵⁰ *Ibid*, h 6

⁵¹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. h 25

upaya penegakan hukum tertentu untuk memastikan serta menjamin tegaknya dari hukum tersebut, bila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu dibolehkan untuk menggunakan daya untuk memaksa.⁵²

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa: "penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup."⁵³ Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan-kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa: "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara."

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;

⁵² Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 1984, h 33.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Citra : Jakarta, 1983, h 13

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, untuk menganalisis masalah penegakan hukum, perlu diperhatikan 3 (tiga) komponen sistem hukum, yakni:

- 1) Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- 2) Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- 3) Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Ketiga

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* 1983. h 5

komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.⁵⁵

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁵⁶

D. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Berkenaan dengan tiga faktor sebagai kendala utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum, untuk mencapai supremasi hukum, telah menjadi penyebab terpuruknya Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik dan sosial. Untuk mengantisipasi keterpurukan tersebut, maka alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah “pendekatan agama dan moral”. Satu-satunya jalan untuk mengantisipasi tiga kendala yang dikemukakan di atas adalah kembali pada dasar agama dan moral.

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Company : New York, 1984, h 7-12

⁵⁶ Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. 2005. h 2

Agama dan moral (aqidah dan akhlaq) tidak dapat terpisah dalam pengamalan hukum, karena agama tanpa moral tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebaliknya moral tanpa agama tidak akan dapat terkendali. Dengan kata lain, perlunya keseimbangan antara zikir, fikir dan amaliyah. Sebab dengan agama akan terbentuk kualitas moral (moral *intelligent*) seseorang seperti sabar, jujur, adil, berani, bertanggung jawab, ikhlas. Selanjutnya melalui moral tersebut mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah SWT, secara baik dan benar sebagai pengabdian kepada-Nya, karena dengan demikianlah seseorang dapat mengendalikan diri dari segala pengaruh kehidupan materialistik, yang mendorong untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, melalui pendekatan agama dan moral seseorang dapat memotivasi dirinya untuk menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti korupsi, kolusi, nepotisme, membunuh, memberontak, minum-minuman keras dan merusak lingkungan.

Dalam Al-Quran, Tuhan meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-Nya seperti Surah An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadam tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Surah An-Nisaa Ayat 135:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mencermati makna yang terkandung pada ayat diatas, maka ayat 58 adalah dasar kejujuran untuk menegakkan hukum yakni kepada siapa hukum itu ditujukan, sedang pada ayat 135 adalah dasar keberanian penegak hukum untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang dihukum. Namun untuk menegakkan keberanian dalam pelaksanaan hukum, harus ditunjang dengan sifat sabar, sebab pada dasarnya orang yang bersabar dalam menegakkan kebenaran dari Allah akan dilindungi oleh Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 153:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dalam menghadapi musibah dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar.

Bersabar menurut ayat diatas adalah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan aktifitasnya. Kesabaran merupakan senjata untuk mencapai suatu kebenaran dan kesuksesan. Untuk itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib R.A. yang artinya: "Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh".

Dari ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib R.A. diatas, dijadikan sebagai landasan masing-masing pihak bahwa kesabaran adalah salah satu sifat termulia dan merupakan sumber keberanian dan kejujuran, sedangkan kejujuran dan keberanian adalah inti dari penegakan hukum dalam arti supremasi hukum. Tegasnya, penegakan hukum dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya dilandasi nilai-nilai agama dan moral, walaupun masyarakat Indonesia miskin jika agama dan moral baik, tidak akan berbuat kejahatan, katakanlah lebih baik krisis ekonomi daripada krisis agama dan moral. Sebab pelanggaran seseorang terhadap hukum tidak hanya karena faktor sanksi atau hukuman, tetapi yang utama adalah faktor konsekuensi (dosa).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Aspek Pidana Lalu Lintas dalam Produk Hukum Nasional

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Sedangkan sebutan kata “pidana” dapat diartikan dengan hukuman dan dapat pula menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana, atau putusan pidana.⁵⁷

Adapun beberapa pemahaman tentang “pidana” yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana, yaitu:

- 1) Satochid Kertanegara berpendapat pidana adalah siksaan atau penderitaan;
- 2) Moeljatno berpendapat pidana adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat;⁵⁸
- 3) Ted Honderich menyatakan pidana adalah suatu penjatuhan sanksi yang ditetapkan penguasa pada pelaku tindak kejahatan;
- 4) Rupert Cross menyatakan pidana adalah penjatuhan siksaan oleh negara pada seseorang yang telah dihukum karena satu kejahatan;⁵⁹

⁵⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, 2011, h. 185.

⁵⁸ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Cet-2, 2016, h. 51

⁵⁹ Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan Sistem Pemasayarakatan Baru*, AURA, Lampung, 2016, h

- 5) Pengertian pidana yang tercantum dalam (KBBI) yakni dikonsept sebagai kejahatan yang bertolak belakang atas suatu aturan;⁶⁰
- 6) Pidana atau *straf* yaitu penjatuhan sanksi pada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁶¹

Macam-macam pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 10 (sepuluh) KUHP terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu pidana pokok (utama) dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok (utama):

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara, berupa pidana seumur hidup serta pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun);
- c. Pidana Kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun);
- d. Pidana Denda;
- e. Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman keputusan hakim.

⁶⁰ Rodiyah, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h 13

⁶¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 119.

Moeljatno berpendapat “pidana” adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana “*Strafbaarfeit*” adalah sebutan asli bahasa Belanda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, delik, tindak pidana, perbuatan atau peristiwa pidana yang dapat dipidana.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atauacriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁶²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.⁶³

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2009, h. 59.

⁶³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, h. 21.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,⁶⁴ termasuk pada sektor lalu lintas yang mana aspek pidana diberlakukan.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.⁶⁵

Lalu Lintas adalah satu kesatuan sistem terdiri atas angkutan Jalan, jaringan, prasarana, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, 1996, h. 7

⁶⁵ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Volume 22 No. 3, 2017, h. 2

salah satu unsur yang paling penting didalam kehidupan bersama antar masyarakat. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi jalan primer dan jalan sekunder, sistem jalan primer digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua jasa distribusi yang berwujud pada pusat-pusat kegiatan, sedangkan sistem jalan sekunder memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa didalam wilayah perkotaan. Menurut fungsinya jalan dapat dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan kolektor. Selain itu jalan juga dibagi berdasarkan kelas dimana pembagian kelas jalan tersebut berguna untuk pengaturan terhadap penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan.⁶⁶

Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, mengingat kebutuhan menggunakan transportasi untuk menghubungkan antar lokasi sangat tinggi dan karena transportasi tersebut agar sampai ke lokasi tujuan maka memerlukan akses jalan raya dan lalu lintas. Tujuan manusia berlalu lintas sendiri adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain masyarakat lainnya juga mempunyai hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, maka perlu adanya peraturan yang mengatur serta aparat penegak hukum yang

⁶⁶ Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Ketiga, Jakarta, Indeks, 2019, h. 152.

berfungsi menegakan keadilan di jalan raya agar hasrat masyarakat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram dapat tercapai.⁶⁷

Adapun asas-asas mengenai pengertian lalu lintas berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri. Lalu lintas sangat mendukung pembentukan dan integrasi nasional sebagai usaha mengembangkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Sebagai bentuk sistem pemindahan nasional, harus dikembangkan potensi dan peran untuk melancarkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Lalu lintas diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan jasa berlalu lintas yang aman dan terpadu dengan modal muatan lain sebagai dorongan perekonomian nasional, kesejahteraan umum, memperkuat persatuan kesatuan bangsa dan mampu memuliakan martabat bangsa, menciptakan etis berlalu lintas dan budaya bangsa.

Ada tiga unsur dalam berlalu lintas yakni: Manusia sebagai pengguna jalan, memiliki kemampuan atau kesiagaan yang berbeda (waktu, reaksi, konsentrasi) keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh luar seperti cuaca, penerangan lampu dan tata ruang kendaraan yaitu benda bergerak di jalan

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 1990, h. 4.

terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor atau di gerakan oleh tenaga manusia. Jalan berfungsi sebagai lintasan dirancang untuk dilalui pengemudi termasuk pejalan kaki serta dibentuk untuk mengalihkan aliran dan mendukung beban muatan sehingga aman meredam angka kecelakaan. Dalam menjalankan tugas, pemerintah memiliki tujuan agar keadaan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur saat berlalu lintas melalui kelola dan rekayasa lalu lintas.⁶⁸

Manajemen dan rekayasa yaitu sealur usaha yang berupa perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan dalam rangka menyelenggarakan, mendukung dan keamanan berlalu lintas. Kegiatan di jalan diperlukan suatu peraturan yang dapat membentuk arahan bagi pengguna, peraturan berlalu lintas dijelaskan pada Pasal 316 ayat 1, meskipun peraturan sudah ada banyak pelanggaran masih terjadi dan tidak sedikit berdampak kecelakaan. Apabila seseorang melanggar maka akan dikenakan sanksi.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna

⁶⁸ Maudy Aulia Putri, dkk. *Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, h 436

jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

Sebagai Negara hukum, setiap orang terikat dengan susunan-susunan yang ada, sebagaimana semestinya dipatuhi. Untuk hal ini jika ketentuan tersebut tidak patut maka dapat diartikan bahwa yang terlibat telah melakukan suatu pelanggaran. Kelalaian adalah perilaku bertentangan pada aturan atau melanggar sesuatu berhubungan dengan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka dimaksud pelanggaran lalu lintas yakni perbuatan pengguna yang mengemudikan kendaraan melawan aturan dalam berlalu lintas. Sistem pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan dihukum bagi siapa saja yang berbuat. Tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran dasarnya tidak ada perbedaan keduanya sama sama delik serta boleh diberikan sanksi. Selanjutnya dijelaskan dalam KUHP kejahatan dimuat dalam buku II Pasal 104 sampai 488, sedangkan pelanggaran disebutkan pada buku III Pasal 489- 569.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibatkan merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas

terdapat sebanyak 44 pasal, yang diatur dalam Bab XX Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan.

Setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dan melanggar segala ketentuan atau peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas. bahwa tindak pidana pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang diketahui oleh masyarakat bahwa itu merupakan tindak pidana karena undang-undang merumuskannya perbuatan tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi. Hal tersebut jelas disebutkan di dalam ketentuan pidana UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang melanggar aturan-aturan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi undang-undang dapat diberikan sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan bahkan penjara.

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya akibat dari pertumbuhan lalu lintas, mengingat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun jumlahnya semakin mengalami peningkatan.⁶⁹

Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah kendaraan dengan peningkatan infrastruktur serta panjang jalan, dikhawatirkan akan terjadi kepadatan kendaraan dan

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1990, h. 4.

kejenuhan sehingga memungkinkan akan terjadi kemacetan serta pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.⁷⁰

Manusia tentunya memiliki kepentingannya masing-masing. Perlu adanya suatu norma hukum agar segala kepentingan dan kebutuhan manusia terkait lalu lintas dan angkutan jalan dapat terpenuhi dengan aman, tentram dan damai tanpa adanya suatu gangguan, norma tersebut berupa aturan-aturan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi setiap tingkah laku manusia di dalam berlalu lintas, Oleh karena itu adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan peraturan yang mengatur masalah transportasi darat ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi agar setiap manusia dapat mencapai kepentingannya yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan tanpa adanya pertikaian antar manusia. Agar nantinya peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dapat dipatuhi dan ditaati maka perlu adanya sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan tersebut⁷¹, sehingga di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan pidana yang menyebutkan mengenai segala sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap segala bentuk tindak pidana lalu lintas.

Secara garis besar terdapat tujuh pengelompokan di dalam struktur peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

⁷⁰ Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Yogyakarta, Beta Offset, 2011, h 120

⁷¹ Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, h 36

- 1) Peraturan mengenai Jalan dan Lalu Lintas;
- 2) Peraturan mengenai kendaraan;
- 3) Peraturan mengenai pengemudi;
- 4) Peraturan mengenai industri transportasi;
- 5) Road user charges;
- 6) Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas;
- 7) Standar-standar lalu lintas.

Segala perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena itu seperti halnya norma hukum lainnya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat akibat hukum berupa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar undang-undang tersebut. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berupa sanksi penjara, kurungan, dan denda. Terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi antara pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, berikut ini bentuk tindak pidana lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yaitu:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan yang mana perbuatan ini diatur pada Pasal 274 dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) bagi yang melanggarnya.

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain terdapat pada Pasal 275 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal terdapat pada Pasal 276 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain terdapat pada Pasal 278 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas terdapat pada Pasal 279 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia terdapat pada Pasal 280 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi terdapat pada Pasal 281 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI terdapat pada Pasal 282 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan terdapat pada Pasal 283 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda terdapat pada Pasal 284 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
11. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, kedalaman alur ban, kaca depan spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca terdapat pada

Pasal 285 dengan hukuman bagi pengguna kendaraan roda dua pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta bagi pengguna kendaraan roda empat atau lebih dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

12. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada Pasal 288 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
13. Mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain terdapat pada Pasal 296 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan terdapat pada Pasal 297 dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut tentunya terdapat sanksi pidana dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan, Sanksi pidana tersebut diberikan dengan harapan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi

tentunya terdapat unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut. Unsur tersebut tentunya dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas, sehingga tujuan dari adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bisa tercapai.⁷²

Ilmu hukum pidana mengenal 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu Kesengajaan atau *Dolus* dan Kealpaan atau *Culpa*. *Dolus* dalam bahasa Belanda disebut *opzet* dalam bahasa Inggris disebut (*intention*) yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Pertama-tama perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet*. Walaupun demikian, pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur *culpa*.⁷³

Menurut Memori Van Toeliching dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah Willens En Waten yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Mengenai kealpaan, hanya sekedar dijelaskan bahwa kealpaan atau culpa adalah kebalikan dari dolus disatu pihak dan kebalikan dari kebetulan dipihak lain. Kiranya kata kebalikan adalah kurang tepat, karena kebalikan putih bukan selalu hitam. Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk

⁷² Leksmono Suryo Putranto, *Op.Cit*, 2019, h 168

⁷³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, 2011, h. 95-96.

pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut, kehendak itu dapat ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang, akibatnya yang dilarang dan keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.⁷⁴

Pada lingkup lalu lintas, terdapat aspek pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Lalu linta dan angkutan jalan yang mengatur pertanggungjawabn pidana atas bentuk kesalahan *culpa* (kelalaian) serta dolus (kesengajaan). Dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun korban meninggal dunia yang terimplikasi pada bentuk kesalahan *culpa* (kelalaian) yaitu pada Pasal 310 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

⁷⁴ *Ibid*, h 96-97

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Adapun secara substansial hukum UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur ketentuan pidana bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan kesalahan secara dolus (kesengajaan) dengan unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang terdapat pada Pasal 311 ayat 1 dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 2) Bilamana perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang kemudian mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang diatur pada Pasal 311 ayat 2 dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3) Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang kemudian

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang terdapat pada Pasal 311 ayat 3 dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- 4) Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang kemudian mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat terdapat pada Pasal 311 ayat 4 dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 5) Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang kemudian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, terdapat pada Pasal 311 ayat 5 dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 6) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan terdapat pada Pasal 312 dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hukum memiliki tujuan untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat dan sebagai pelindung terhadap kepentingan-kepentingan manusia tertentu, Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikan.⁷⁵ Selain itu adanya hukum ialah agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, seperti dibuatnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan suatu hukum yang mengatur kita dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan jalan raya didalam Undang-Undang tersebut terdapat segala peraturan yang berisi perintah ataupun larangan dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum

⁷⁵ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018, h. 12

(*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.

B. Mekanisme Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Pidana

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- 1) Kegiatan gerak pindah orang, barang, dan kendaraan di jalan;
- 2) Kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan BerLalu Lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Serta Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan tujuan tersebut setidaknya nanti akan dapat mewujudkan suatu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, lancar, tertib dan terpadu dengan moda angkutan lain sehingga nantinya dapat mendorong perekonomian

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjunjung tinggi martabat bangsa.⁷⁶

Akan tetapi jika tujuan dari hukum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut tidak terlaksana tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Akibat dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas tentunya akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain:

1. Masalah terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan kebisingan suara yang sudah mencapai ambang batas normal sehingga hal tersebut dapat merugikan masyarakat sekitar jalan, pencemaran air dapat juga terjadi karena pabrik pembuat kendaraan yang membuang limbahnya secara sembarangan.⁷⁷
2. Masalah terhadap bahan bakar, jumlah kendaraan yang semakin bertambah tentunya juga akan berpengaruh terhadap penggunaan bahan bakar, sedangkan penggunaan bahan bakar yang berlebihan dapat merugikan negara karena menghabiskan devisa negara, mengingat pada umumnya bahan bakar diproduksi dengan ongkos yang lebih besar dari harga jual bahan bakar tersebut. Permasalahan dalam bahan bakar biasanya sering terjadi pada kendaraan angkutan karena beban angkut yang mereka bawa biasanya melebihi kapasitas maksimum yang diizinkan, beban berlebih membutuhkan tenaga lebih besar maka hal tersebut akan mengonsumsi BBM banyak dan perilaku pengemudi yang tidak stabil atau kontinuu karena mengejar waktu

⁷⁶ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta; Erlangga. 2012, h 198.

⁷⁷ Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga, 2012, h. 9

serta ditambah kemacetan yang terjadi di jalan otomatis hal tersebut membuat konsumsi BBM semakin boros.⁷⁸

3. Masalah Kemacetan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kemampuan jalan untuk menampung akan menimbulkan masalah kemacetan yang akhirnya akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna kendaraan itu sendiri, selain itu kemacetan juga akan mengurangi tingkat kenyamanan dan kecepatan dari kendaraan tersebut ditambah rusaknya jalan yang diakibatkan umur jalan yang menjadi pendek karena penyalahgunaan fungsi kelas jalan seperti kendaraan *overloading* yang sering melewati jalan tersebut padahal kendaraan tersebut membawa beban yang tidak sesuai dengan kelas jalan.⁷⁹
4. Masalah Kecelakaan, terjadinya kecelakaan lalu lintas Sebagian besar biasanya disebabkan karena perilaku manusia itu sendiri yang melanggar dan tidak mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu jumlah kecelakaan lalu lintas baik yang ringan hingga yang fatal biasanya dipengaruhi konsekuensi pertumbuhan kendaraan. Banyak peristiwa yang terjadi di jalan raya membuat terjadinya faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu perlu adanya penegak hukum yang berfungsi sebagai pencegah dan penanggulangan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.

⁷⁸ Ricky Virona Martono, *Manajemen Logistik*. Jakarta; PT Gramedi, 2018, h. 209.

⁷⁹ Sofyan M. Saleh, dkk. *Pengaruh muatan truk berlebih terhadap Biaya Pemeliharaan Jalan*, *Jurnal Transportasi*, Vol. 9 No. 1, Juni 2009, h. 2

5. Pertumbuhan volume kendaraan juga akan berakibat pada kebutuhan tempat parkir, bertambahnya alat pengatur lalu lintas, dan lain-lain. Oleh karena itu agar dapat memenuhi semua itu dibutuhkan dana yang besar akan tetapi yang menjadi permasalahan tentunya dana tersebut belum tentu dapat disediakan pada waktunya. Akibatnya, masalah lalu lintas akan terus bertambah dan menumpuk serta jika dibiarkan maka akan membutuhkan penanganan yang lebih mahal lagi.

Untuk memecahkan masalah lalu lintas tersebut terdapat tiga kemungkinan yang dapat ditempuh, seperti membuat jalan-jalan yang dapat menampung besarnya kebutuhan kendaraan yang ada, membatasi kebutuhan jalan dengan cara membatasi jumlah kendaraan yang dapat menggunakan jalan tersebut, dan adanya upaya tindakan segera yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menangani permasalahan lalu lintas agar segala akibat dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas terjadi secara terus menerus sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian.⁸⁰

Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 1990, h. 172

Sedangkan kegiatan lainya pada tingkat pelaksanaanya dapat dicontohkan dengan penindakan beberapa tugas pokok terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaraan operasi Kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Peran Satlantas sebagai penegak hukum yaitu untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai aparat penegak hukum Polri memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a) pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b) pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;

- c) pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d) pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f) pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g) perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.⁸¹

Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat dimana pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat. Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan lalu lintas ketika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.⁸²

⁸¹ Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

⁸² Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011, h.13

Pelanggaran lalulintas jalan dapat menjadi masalah yang besar, karena semakin banyaknya pengguna-pengguna jalan yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran lalulintas sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

Pasal 105 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan”.⁸³

Pasal 106, yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - 2) Marka Jalan;
 - 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 4) Gerakan Lalu Lintas;

⁸³ Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

- 5) Berhenti dan Parkir;
- 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- 8) Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.⁸⁴

Penanganan atas setiap pelanggaran-pelanggaran lalulintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat penegak hukum dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalu lintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Dasar legalitas terkait penindakan pelanggaran lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor.

⁸⁴ Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).⁸⁵

Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrifje*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber peneliti yaitu AKP Arief Wiranto bahwa pengaturan mengenai pemeriksaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor, terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan

⁸⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, h 23

⁸⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, 2011, h. 200.

Bermotor angkutan umum, terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.⁸⁷

Menurut AKP Arief Wiranto, pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bagi Satuan Lalu Lintas Polri bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya). Program Kegiatan dalam bentuk penegakan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analisis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁸⁸

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya.⁸⁹

Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang LLAJ secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut AKP Arief Wiranto, penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum lalu lintas sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai di tujuan.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.

⁸⁹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang. 2001, h.133

3. Menegakkan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum HAM.
4. Memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam sebagai upaya menyamakan visi dan misi kedepan.⁹⁰

Secara esensi tujuan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kondisi keselamatan lalu lintas dengan indicator berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa, harta, dan materiil.
2. Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Lalu Lintas yang diwujudkan dengan makin tingginya disiplin berlalu lintas.
3. Terwujudnya mekanisme proses peradilan baik terhadap pelanggaran lalu lintas dan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang profesional dan proporsional.⁹¹

Dengan diurnya asas "Legalitas" dalam sistem hukum pidana Indonesia membawa konsekuensi tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengaturnya dan aturan hukum tersebut adanya harus lebih dahulu daripada perbuatan yang dilakukan. Asas legalitas ini dicantumkan secara tegas dalam Pasal 1

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita yang menyatakan bahwa:

“Tiada suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang adanya lebih dahulu daripada perbuatan itu”.⁹²

Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP ini tidak hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP saja, melainkan berlaku juga untuk tindak pidana di luar KUHP. Termasuk juga untuk pelanggaran lalu lintas. Hal ini ditentukan secara tegas dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat di hukum menurut peraturan Undang-Undang lain, kecuali kalau ada Undang-Undang (*Wet*) tindakan umum pemerintah (*Algemene Maatregelen Van Bestuur*) atau ordonasi menentukan peraturan lain”.⁹³

Mengingat pelanggaran lalu lintas yang telah ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya (UU LLAJ), maka landasan hukum penindakannya dapat dilihat atau ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Peranan Polisi lalu lintas dalam rangka melaksanakan penegakan hukum pada ruang lingkup lalu lintas dan angkutan jalan yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas,

⁹² R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor : 2006, h 118.

⁹³ *Ibid*, h 119

yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif. Bentuk peranan yang dilakukan tersebut adalah:⁹⁴

1. Melaksanakan kebijakan pengawasan operasional

Dalam rangka peningkatan pengawasan operasional maka Satuan Lalu Lintas Kepolisian bekerja sama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah banyak melakukan langkah-langkah kebijakan baik yang berhubungan dengan sarana dan prasarana fisik lalu lintas maupun non fisik. Peningkatan pengawasan operasional dalam bidang sarana dan prasarana penunjang antara lain berupa perubahan arus lalu lintas menjadi satu arah, penambahan jumlah tempat-tempat penyeberangan (zebra cross), pemasangan lalu lintas (traffic light) yang baru dan secara lebih cepat, pembuatan garis pemisah jalur, pemindahan tempat-tempat parkir baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penambahan penerangan jalan dan di perbanyak pembuatan pos-pos penjagaan polisi. Sedangkan pengawasan operasional secara non fisik berupa peningkatan frekuensi patroli, penjagaan dan pengawasan secara lebih intensif.

Walaupun langkah-langkah tersebut diatas telah dilakukan selama ini, namun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satuan Kepolisian Lalu Lintas terus mengusahakan langkah-langkah operasional baru agar dapat mengurangi

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

tingkat dan jumlah pelanggaran serta pelanggaran lalu lintas. Hal ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk.

2. Melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi.

Kebijakan peningkatan koordinasi ini sangat diperlukan karena masalah lalu lintas merupakan masalah lintas sektoral, sehingga penanganannya harus melibatkan semua pihak yang terkait. Untuk itu penanganannya secara koordinasi, baik para petugas Kepolisian maupun dengan instansi yang terkait. Kebijakan ini dapat diadakan dalam peningkatan koordinasi secara intern dan ekstern.

a) Kebijakan dalam peningkatan koordinasi kedalam (intern)⁹⁵

Yang dimaksud dengan koordinasi ke dalam (intern) adalah koordinasi yang dilakukan dalam tubuh organisasi Kepolisian Republik Indonesia sendiri, yaitu baik dari anggota-anggota Polisi Lalu Lintas maupun dengan Polisi satuan Sabhara. Koordinasi ini telah dilakukan selama ini, namun pelaksanaannya harus terus menerus ditingkatkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna (efisien dan efektif). Demikian pula halnya koordinasi dengan satuan-satuan lain dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia diperhatikan sebanyak ditemukan anggota Kepolisian Republik Indonesia non

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

Polisi Lalu Lintas yang ikut serta mengatur lalu lintas di jalan raya. Keikutsertaan anggota-anggota Kepolisian Republik Indonesia non Polisi Lalu Lintas ini dalam penanganan lalu lintas telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Koordinasi antar anggota bagian operasional dengan staf administrasi Polisi Lalu Lintas akan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas. Anggota bagian operasional mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menangani masalah lalu lintas di lapangan, baik dalam mengambil langkah penertiban maupun memberikan tindakan kepada pelanggar lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan lalu lintas. Sedangkan tugas pokok staf administrasi adalah melayani masyarakat dalam hal pengurusan dan penyelesaian surat-surat dan kelengkapannya antara lain pembuatan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat izin Mengemudi (SIM).

Upaya penertiban dalam kelengkapan surat-surat kendaraan yang selama ini dilakukan oleh anggota bagian operasional tidak akan tercapai dan berjalan lancar tanpa dukungan dari anggota staf administrasi. Hubungan kerja atau koordinasi antara satuan lain Kepolisian dan Satuan Polisi Lalu Lintas berupa: patroli, penjagaan,

pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas.

- b) Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dengan Instansi Terkait (Ekstern)⁹⁶

Kebijakan ini adalah koordinasi yang dilakukan antara Polisi Lalu Lintas dengan instansi di luar Kepolisian yang terkait dalam Polisi Lalu Lintas. Terdapat beberapa instansi di luar Kepolisian baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polisi militer (PM), bahkan dalam keadaan tertentu Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu Lintas mendapat bantuan anggota dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna membantu kelancaran arus lalu lintas. Dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya dalam keadaan tertentu atau terpaksa dengan kewenangannya terbatas yaitu, sebatas pengaturan lalu lintas.

Hubungan kerja Polisi Lalu Lintas dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah pengurusan pengujian kendaraan bermotor dan pengaturan lalu lintas. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan membuat dan memperpanjang uji kendaraan, sedang Polisi Lalu Lintas hanya berwenang memeriksa di lapangan. Selain itu anggota Dinas Lalu

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

Lintas Angkutan Jalan juga berwenang memeriksa berat muatan yang di iijinkan suatu kendaraan, khusus kendaraan yang wajib uji. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menimbang seluruh berat kendaraan dan muatannya dikurangi dengan berat kendaraan maka diketahui beban muatannya.

Pelaksanaan pemeriksaan ini biasanya tidak dilakukan pada semua kendaraan, namun secara uji petik melalui jembatan-jembatan penimbangan yang tersedia. Beban muatan suatu kendaraan telah ditentukan maksimumnya di sesuaikan dengan jenis kendaraan dan kelas jalan yang dilaluinya. Apabila melebihi maksimum muatan yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi yang berupa pelanggaran muatan.

Dalam upaya penegakan peraturan lalu lintas angkutan jalan, maka pada setiap pelanggarannya harus dikenakan sanksi. Sanksi ini akan diberikan baik kepada pelanggar lalu lintas dan yang melakukan pelanggaran yang berakibat menimbulkan kerugian materi, luka atau korban jiwa. Semua pelanggaran tersebut cara penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. Dengan demikian melibatkan para Hakim, Jaksa dan Kepolisian.

Kebijaksanaan koordinasi ini telah dilaksanakan, sehingga sering ditemukan adanya operasi-operasi gabungan yang melibatkan unsur-unsur terkait dalam masalah penegakan hukum lalu lintas dan

angkutan jalan. Dengan diadakannya operasi semacam ini bertujuan memberikan pendidikan hukum kepada pemakai jalan atau masyarakat pada umumnya.

3. Kebijakan secara preventif maupun represif⁹⁷

Kebijakan penanggulangan secara preventif Penanggulangan secara preventif merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan upaya-upaya lain, karena pada dasarnya setiap upaya dalam penyelesaian masalah lalu lintas tidak dapat dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri, namun dilakukan secara terpadu. Adapun kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang diambil dan akan terus dilakukan adalah:

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan kepatuhan disiplin di jalan serta akibat yang akan di timbulkan;
- b. Mengadakan penyuluhan tentang lalu lintas di sekolah-sekolah secara berkelanjutan;
- c. Memperbaiki dan menambah ruas jalan;
- d. Melakukan pemeriksaan tentang surat-surat kendaraan baik roda dua maupun roda empat;

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

- e. Merubah arus lalu lintas dan penertiban tempat-tempat parkir kendaraan serta dilakukan penambahan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan disesuaikan dengan kondisi jalan dan lalu lintas;
- f. Terhadap daerah-daerah rawan pelanggaran dilakukan pemasangan pemasangan lampu penerangan jalan juga penambahan pos-pos penjagaan lalu lintas dan pengaturan secara intensif;
- g. Pada daerah rawan kemacetan lalu lintas dilakukan pembuatan marka jalan, penambahan zebra crosss (marka penyeberangan), pemasangan *traffic light*, penertiban tempat-tempat parkir, pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pengaturan secara intensif.

Penanggulangan secara represif merupakan upaya yang ditunjuk untuk menanggulangi pelanggaran dengan cara menindak secara tegas dan tuntas para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan dalam penanggulangan secara represif mempunyai sasaran sebagai berikut:

- a. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polri berwenang dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketaatan dan kesopan santunan para pemakai jalan dengan dilakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas.
- b. Dalam melaksanakan penegakan hukum lalu lintas Satuan Lalu Lintas Polri melaksanakan kebijakan pengambilan keputusan untuk tindakan-tindakan yang dapat ditolerir serta tidak bertentangan dengan aturan-

aturan yang berlaku atau melakukan tindak penangguhan penyidik (diskresi) dengan tujuan mendidik masyarakat yang baik.

- c. Melakukan tindakan secara tegas dan tuntas terhadap pengemudi yang menyebabkan terjadinya hambatan lalu lintas, pelanggaran atau yang menimbulkan gangguan dan ketertiban bagi pemakai jalan umum lainnya. Dalam melakukan tindakan hukum yang tegas Polisi Lalu Lintas mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menangkap pelanggar;
- b) Menyita barang bukti;
- c) Menyidik perkara dan mengajukan ke Pengadilan.

Proses pengajuan perkara pelanggaran atau pelanggaran lalu lintas ke sidang pengadilan adalah tindak pelanggaran lalu lintas ditunjukkan dengan bentuk formulir tindak pelanggaran lalu lintas yang mana terdiri dari lima lembar yaitu:⁹⁸

- a. Lembar merah diberikan kepada terdakwa, yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan terdakwa akan hadir di muka persidangan sesuai waktu yang ditentukan di lembar tindak pelanggaran lalu lintas;
- b. Lembar biru diberikan kepada terdakwa, apabila terdakwa mengakui kesalahannya, kemudian terdakwa membayar uang titipan di Bank yang ditunjuk, setelah membayar uang titipan di Bank, barang buktinya yang

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

ditilang langsung bisa diambil di kantor Polisi Lalu Lintas dengan menunjukkan tanda bukti pem-bayaran uang titipan dari Bank;

- c. Lembar warna hijau untuk Pengadilan Negeri;
- d. Lembar warna kuning untuk arsip Polisi;
- e. Lembar warna putih untuk Kejaksaan Negeri.

Suatu prosedur dalam memproses peristiwa pelanggaran lalu lintas di luar yang diatur dalam prosedur bukti pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran lalu lintas terdakwa diberikan blanko sebagai penyitaan barang bukti. Di dalam melaksanakan penanggulangan masalah lalu lintas, para petugas memiliki dedikasi yang tinggi dan dapat menjaga wibawa hukum. Petugas Polisi Lalu Lintas diharuskan benar-benar bertindak tegas dan bijaksana. Hal ini berarti Polisi Lalu Lintas bertindak tanpa pandang bulu dengan tidak melihat latar belakang si pelanggar, yang penting adalah pelanggar ditindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diadakan tindakan-tindakan yang tegas dan bijaksana kepada para pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka akan dapat memperkecil terjadinya pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta terciptanya arus lalu lintas yang tertib dan lancar.⁹⁹

Peranan dibidang represif yang dilakukan Sat Lantas Polri dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas berupa penindakan dengan pemberian teguran serta penindakan dengan pemberian surat tilang. Teguran dilakukan kepada

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

pengendara pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran, tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban. Berdasarkan hal tersebut, terdapat ini diatur didalam Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.¹⁰⁰

Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar. Sebagaimana hal ini berkaitan dengan Pasal 265 ayat (1) butir (a) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang meliputi pemeriksaan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor”. Setiap pengendara sepeda motor yang kedapatan melanggar lalu lintas, maka akan ditindak dengan tilang yang diatur didalam Pasal 265 ayat (1) butir (c) berupa pemeriksaan terhadap fisik kendaraan bermotor. Sehingga, dengan adanya tindakan tersebut, maka dapat mengurangi para pelaku pelanggaran kendaraan bermotor dan merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan seharusnya diterapkan bagi para pelanggar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga dapat memberikan efek jera.¹⁰¹

Adapun fungsi Satuan Lalu Lintas Polri juga terlibat pada penyidikan sebuah kecelakaan lalu lintas yang mana insiden tersebut diperlukan sebuah analisa penyebab kecelakaan guna kebutuhan barang bukti peradilan. Menurut AKP Arief Wiranto, analisis kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah barang bukti sehingga membuat terang suatu kejadian kecelakaan lalu lintas. Lebih lengkap disebutkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/ 123 /II/2019 tentang Kurikulum Pelatihan *Traffic Accident Analysis* (TAA) Lalu Lintas Bagi Bintara Polri Fungsi Teknis Lalu Lintas, bahwa dalam kurikulum pendidikan Polri istilah *Traffic Accident Analysis* (TAA) berkaitan dengan penggunaan sebuah metode yang dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian perkara laka lantasi dengan cara merekam

¹⁰¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan Liberty*, Yogyakarta, 2009, h. 190

TKP, sehingga menghasilkan rekaman berupa foto atau video, yang dapat digunakan untuk merekonstruksi kejadian sebelum, sesaat dan setelah terjadinya laka lantas.¹⁰²

Dalam analisa kecelakaan lalu lintas pada dasarnya ada beberapa pendekatan yaitu pendekatan kajian mendalam dan pendekatan statistik. Jika menelisik dari tujuannya maka *Traffic Accident Analysis* (TAA) bertujuan untuk:

- a. Penanganan dan penyidikan laka lantas yang lebih profesional dan modern;
- b. Mempersingkat waktu olah TKP;
- c. Membuat simulasi laka lantas dalam bentuk film;
- d. Mengetahui keadaan sebelum, sesaat dan setelah kejadian laka lantas.¹⁰³

Adapun untuk kemampuan dasar yang harus dimiliki penyidik untuk bisa melakukan olah TKP menggunakan metode TAA antara lain:

- a. Menguasai ilmu dasar Fisika dan matematika
- b. Menguasai sistem operasi windows
- c. Menempuh semua level dalam TAA yaitu: Tingkat I mampu dalam melakukan olah TKP Laka Lantas; Tingkat II Mampu untuk merekam TKP dengan Teknik Fotogrametri serta mampu untuk melakukan hipotesa awal; Tingkat III kemampuan mengolah Fotogrametri dengan program *cyclone*; Tingkat IV kemampuan mensimulasikan kecelakaan berdasarkan parameter

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

dan data yang ada *program PC Crash* (bukan animasi kecelakaan lalu lintas).¹⁰⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pengertian Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak terduga dan tidak diinginkan serta sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban). Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, di antaranya:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

¹⁰⁴ Edi Raharjono, *Using Traffic Accident Analysis for Law Enforcement in Cases of Accident Family of Artists Vanessa Angel*. Sivilis Pacem, Vol 1 No 1, Februari 2023, h 5

Menurut Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 1 ayat (5) sampai ayat (9) yaitu:

- 1) Penanganan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan penyidikan pertama di TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 2) Kegiatan mendatangi TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut mendatangi TKP adalah tindakan oleh Petugas Polri di bidang lalu lintas untuk segera berada di lokasi kecelakaan lalu lintas guna melakukan tindakan Kepolisian yang diperlukan di TKP dengan mempersiapkan kendaraan dan peralatan sesuai dengan yang ditentukan.
- 3) Pemberian pertolongan pertama Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut pemberian pertolongan pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh Petugas Polri di bidang lalu lintas dan/atau petugas medis untuk menyelamatkan jiwa korban dengan cara memberikan perawatan medis dan/atau membawa segera korban kecelakaan lalu lintas pada unit pelayanan Kesehatan terdekat.
- 4) Tindakan Pertama di Tempat kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Tindakan Pertama di TKP adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan Petugas Polri di bidang lalu lintas di TKP untuk menjaga

keutuhan TKP dengan cara menempatkan alat pengamanan sesuai yang ditentukan dan melarang pihak yang tidak berkepentingan memasuki area TKP.

- 5) Olah TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Olah TKP adalah serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.¹⁰⁵

Selain Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perihal aturan yang mengatur terkait kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terdapat pula di atur dalam buku ke dua tentang kejahatan, BAB XXI tentang menyebabkan mati atau luka karena kealpaan pada Pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tetapi jika kita mengacu pada asas *lex specialis derogat lex generale*,¹⁰⁶ yang memiliki maksud yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Maka dari itu yang digunakan dalam menjerat pelaku akibat dari kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena sebagai undang-undang yang bersifat khusus.

¹⁰⁵ Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

¹⁰⁶ A Wijaya & N Nasran, *Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries*. Jurnal Legalitas, Vol 14 No 2, 2021, h 101.

Lalu lintas pada dasarnya merupakan fungsi patroli karena petugas di jalan dan unit jalan raya mempunyai kedudukan yang paling tepat untuk mengawasi dan menanggulangi pelanggaran serta bahaya berlalu lintas. Petugas menggunakan ketrampilan penyidikannya dalam tugas yang terkait dengan sebabsebab kecelakaan, pelanggaran undang-undang lalu lintas dan identifikasi korban/ tersangka. Penegakan peraturan lalu lintas acapkali mengungkapkan aktifitas pidana lainnya. Penegakan peraturan lalu lintas acapkali mengungkap kendaraan curian, buronan dan penyeludupan.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan wujud atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Dari pemahaman ini tampak bahwa, wibawa penegakan hukum pada hakekatnya merupakan hasil proses "*interface*" (unsurnya: interaksi, interkoneksi dan interdependensi) antar adresat hukum. Yakni para penegak hukum dan masyarakat, disamping *fast or* hukumnya sendiri dan sarana penunjangnya. Dalam hal ini ruang lingkup penegakan hukum harus dilihat secara luas yang mencakup baik "*onrecht in actu onrecht in potentie*". Mencakup tindakan preventif dan represif.

Dalam teori postivisme penegakan hukum, selama peraturan perundangan masih sah dianggap sebagai peraturan maka hal tersebut dianggap paling benar, hal itu tidak melihat lagi substansi dari hukum tersebut baik atukah tidak baik. Namun

yang ditekankan dalam hal ini adalah proses secara prosedural dari peraturan perundangan yang sah pemberlakuannya maka akan selalu menjadi hukum. Maka jelas tidak mengakui hukum alam yang terjadi di muka bumi, hal tersebut membuktikan bahwa hukum yang diakui adalah hukum negara, hukum yang ada selain hukum negara dianggap tidak berlaku karena dalam aliran ini mengisyaratkan adanya prosedur formal dalam memberlakukan undang-undang ataupun hukum.

C. Kendala Kepolisian Lalu Lintas dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pidana

Manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lain. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat.¹⁰⁷ Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang telah

¹⁰⁷ Rouli Maharani Hutagaol, *Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Polres Binjai)*, Tesis Universitas Medan Area, 2023, h 85

diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak.¹⁰⁸

Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut; Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum oleh Polisi Lalu Lintas, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. yaitu:

¹⁰⁸ A. Lakoro, dkk. *Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online*. Jurnal Legalitas, Vol 13 No 01, 2020, h 40

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* 1983. h. 8

1. Undang-Undang

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan (a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, (b) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, (c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*.¹¹⁰

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kendala-kendala yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

¹¹⁰ *Ibid*, h 19

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹¹¹ Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negative belaka. Bila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan pelanggaran lalu lintas.

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹¹²

4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar Polisi Lalu Lintas dengan serta merta dapat menanggulangi problematika yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah Polisi Lalu Lintas tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan Polisi Lalu Lintas yang sudah berpengalaman.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya masyarakat mentaati peraturan lalu lintas, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut justru menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Jika ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila peraturan lalu lintas dilanggar, maka mungkin warga masyarakat justru hanya taat pada saat ada petugas Polisi Lalu Lintas

¹¹² Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

saja.¹¹³ Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan, yaitu, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Jika masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum.

5. Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga- Lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.¹¹⁴

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (*security approach*).¹¹⁵ Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat, sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuhan kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.¹¹⁶

Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum oleh Polisi Lalu Lintas, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam

¹¹⁴ Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol 5 No 1, 2022, h 122

¹¹⁵ Baharuddin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta, 1999, h 53

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

hubungannya dengan pelaksanaan peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas.¹¹⁷ Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.

Faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan. Van Doorn mengatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatar-belakangi oleh berbagai faktor.¹¹⁸

Polisi lalu lintas pada dasarnya bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien."Seorang petugas lalu lintas merupakan anggota dari suatu organisasi profesi penegakan hukum tertentu. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakan hukum."¹¹⁹ Esensi peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai

¹¹⁷ Hasil Wawancara Dengan AKP Arief Wiranto, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 September 2024

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit*, 2009. h. 26.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 2010. h 19

tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bahkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.¹²⁰

Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas- batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi sebagai penegak hukum lalu lintas di jalan raya. Di

¹²⁰ Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa. Bandung. 2011. h 27

samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan untuk melengkapi segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan (seperti mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).¹²¹ Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib, maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknik dan administrasi yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan Polisi khususnya Polisi Lalu Lintas. Peran Polisi Lalu Lintas adalah sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai aparat penegak hukum. Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum.

Jika diimplikasikan dengan efektivitas penegakan hukum oleh Polisi Lalu Lintas, teori bekerjanya hukum menjadi paradigma untuk sebuah keberhasilan penegakan hukum. Pada teori bekerjanya hukum, membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks, ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan tradisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokrasi dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Demikian

¹²¹ Yogi Pratama. *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*. Fakultas Hukum Universitas Unta. Vol. 1 No. 1. 2012, h 12.

pula hukum di dalam masyarakat modern itu tidak luput dari pengaruh biroktatisasi itu sendiri.

Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat yang menggunakan hukum sebagai sarana didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep mengenai “ramalan” akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing, serta konsep dari Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dalam peraturan hukum.¹²² Konsep pertama, menurut Lundberg dan Lansing, mengemukakan bahwa setiap peraturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial memberikan dorongan pada tingkah laku pemegang peran, sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu itu bertingkah laku. Konsep kedua dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu negara modern memiliki aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditujukan pada seorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana dia harus bertingkah laku, sekaligus juga ditujukan pada hakim agar apabila menurut pendapat hakim hendaknya memberaikan sanksi terhadap anggota masyarakat itu (apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan hukum).¹²³

¹²² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2006, h 53.

¹²³ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibatkan merugikan orang lain atau diri sendiri. KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 pasal, yang diatur dalam Bab XX Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan. Setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dan melanggar segala ketentuan atau peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas. bahwa tindak pidana pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang diketahui oleh masyarakat bahwa itu merupakan tindak pidana karena undang-undang merumuskannya perbuatan tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi. Hal tersebut jelas disebutkan di dalam ketentuan pidana UndangUndang No. 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang melanggar aturan-aturan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi undang-undang dapat diberikan sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan bahkan penjara.

2. Peranan Polisi lalu lintas dalam rangka melaksanakan penegakan hukum pada ruang lingkup lalu lintas dan angkutan jalan yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif. Bentuk peranan yang dilakukan tersebut adalah (1) melaksanakan kebijakan pengawasan operasional berupa perubahan arus lalu lintas menjadi satu arah, penambahan jumlah tempat-tempat penyeberangan (*zebra cross*), pemasangan lalu lintas (*traffic light*) yang baru dan secara lebih cepat, pembuatan garis pemisah jalur, pemindahan tempat-tempat parkir baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas; (2) Melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi berupa peningkatan koordinasi karena masalah lalu lintas merupakan masalah lintas sektoral, sehingga penanganannya harus melibatkan semua pihak yang terkait. Kebijakan ini dapat diadakan dalam peningkatan koordinasi secara intern dan ekstern; (3) Kebijakan preventif dan represif berupa upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas serta kebijakan penilangan,

menangkap pelanggar, menyita barang bukti, menyidik perkara dan mengajukan ke Pengadilan. Adapun fungsi Satuan Lalu Lintas Polri juga terlibat pada penyidikan sebuah kecelakaan lalu lintas yang mana insiden tersebut diperlukan sebuah analisa penyebab kecelakaan guna kebutuhan barang bukti peradilan. Analisis kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah barang bukti sehingga membuat terang suatu kejadian kecelakaan lalu lintas.

3. Perspektif faktor Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepataannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negative belaka. Bila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan pelanggaran lalu lintas. Perspektif faktor masyarakat, tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya masyarakat mentaati peraturan lalu lintas, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut justru menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan

tujuannya. Jika ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila peraturan lalu lintas dilanggar, maka mungkin warga masyarakat justru hanya taat pada saat ada petugas Polisi Lalu Lintas saja. Perspektif budaya hukum, Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (*security approach*). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat, sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuhan kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.

B. Saran

1. Perlunya upaya rekonstruksi hukum untuk mensinkronkan peran peraturan perundang-undangan di bidang pengaturan yang lengkap dan sistematis, sesuai dengan hirerarki perundangan sehingga terpenuhi landasan yuridis yang tersistem ruang hukum pidana lalu lintas;
2. Perlu adanya penyempurnaan sistem dengan berlakunya Perma nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas, khusus nya mengenai pembuktian di persidangan, karena dengan adanya Perma ini hakim hanya berhadapan dengan berkas saja, tidak dengan pelanggar, sehingga sulit untuk dilakukanya pembuktian di persidangan sehingga kepolisian selaku penegak hukum dilapangan harus benar-benar dapat membuktikan pasal yang dilanggar oleh pelanggar lalu lintas. Hal ini menjadi urgensitas atas peningkatan aktivitas lalu lintas dan kuantitas kendaraan bermotor di Indonesia agar hukum dapat benar-benar memberikan efek jera terhadap pelanggar dan esensi ketertiban lalu lintas dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 1984
- Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Yogyakarta, Beta Offset, 2011
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. 2005
- _____, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Sofmedia, 2015
- Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa. Bandung. 2011
- Baharuddin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta, 1999
- _____, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang. 2001
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- _____, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan Liberty*, Yogyakarta, 2009
- Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011
- Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, AURA, Lampung, 2016
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002

- Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga, 2012
- Fuady Manir. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011
- K.Berthens, J. Ohoitmur & M.Dua, *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2018
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Company : New York, 1984
- Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Ketiga, Jakarta, Indeks, 2019
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Muhamad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Cet-2, 2016
- Ricky Virona Martono, *Manajemen Logistik*. Jakarta; PT Gramedi, 2018
- Rodiyah, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor : 2006

- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008
- _____. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- _____. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 2010
- Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983
- _____, *Penegakan Hukum*, Bina Citra : Jakarta, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- _____, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta; Erlangga. 2012

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

A. Lakoro, dkk. *Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online*. Jurnal Legalitas, Vol 13 No 01, 2020

A Wijaya & N Nasran, *Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries*. Jurnal Legalitas, Vol 14 No 2, 2021

Bido Arsanu, Ahmad Yulianto Ihsan. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)*. Jurnal Transparansi Hukum. Vol. 5 No. 2, 2022

Chalisna Paristiana Putri, And Dian Esti Pratiwi. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 2, 2023

Dewi Keumalasari, And Tarmizi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)*. Jim Bidang Hukum Pidana, Vol 2 No 3, 2018

- Edi Raharjono, *Using Traffic Accident Analysis for Law Enforcement in Cases of Accident Family of Artists Vanessa Angel*. Sivis Pacem, Vol 1 No 1, Februari 2023
- F. James Davis, *Toward a Theory of Law in Society*, Sociological Focus, No. 2 Vol.11, April 1978
- Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, And Hans Christoper Krisnawangsa. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik*. Spektrum Hukum, Vol 18 No 2, 2021
- J. M. Walukow, *Perwujudan Prinsip equality before the law bagi narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol 1 No.1. 2013
- Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol 5 No 1, 2022
- Maudy Aulia Putri, dkk. *Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021
- Pratama Herry Herlambang. *Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum*, Indonesian State Law Review, Vol. 2 No. 1, Oktober 2019
- Rinaldi Putra Anwar. *Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents*, Philosophia Law Review, Vol 1 No 2, 2022
- Rouli Maharani Hutagaol, *Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Polres Binjai)*, Tesis Universitas Medan Area, 2023
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Dikutip dari Kadek Cahya Susila Wibawa, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

Sofyan M. Saleh, dkk. *Pengaruh muatan truk berlebih terhadap Biaya Pemeliharaan Jalan*, *Jurnal Transportasi*, Vol. 9 No. 1, Juni 2009

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, *Jurnal Volume 22 No. 3*, 2017

Yogi Pratama. *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*. Fakultas Hukum Universitas Unta. Vol. 1 No. 1. 2012

